

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum positif merupakan produk manusia yang memiliki kedudukan sebagai penguasa dalam rangka menegakkan martabat manusia. Manusia tidak tunduk kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam undang-undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba kepada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila. ¹ Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. ²

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di samping sandang pangan dan papan, tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. ³ Menurut Undang-Undang

¹Laksanto Utomo, "Penerapan Hukum Progresif dalam Penemuan Hukum oleh Hakim untuk Menciptakan Keadilan", dalam Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia, Cet. I, Diterbitkan atas Kerjasama Thafa Media dan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, Yogyakarta, 2012, hlm. 284

²Loc Cit

³Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum, "*Gugatan Perdata Pada Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Pasien*", (Seminar Dinamika Hukum Kesehatan dalam Sistem Hukum Indonesia Firma Hukum Medika Mulia Jakarta, 18 Oktober 2018), <https://legaleraindonesia.com/gugatan-perdata-pada-tenaga-kesehatan-dalam-memberikan-pelayanan-kesehatan-kepada-pasien/>

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 butir 1 Ketentuan Umum, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁴

Orang yang sedang sakit (pasien) yang tidak dapat menyembuhkan penyakitnya sendiri, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya dan tenaga kesehatan tersebut akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan.⁵ Pelayanan yang buruk di suatu rumah sakit dapat mengakibatkan perselisihan atau sengketa.⁶

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan Pasal 12 Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini, Pelayanan kesehatan yang tidak baik akan berakibat merugikan kepentingan masyarakat yang memerlukan pelayanan medis. Banyaknya kasus Rumah Sakit yang mengakibatkan kerugian pada pasien merupakan contoh buruknya pelayanan rumah sakit terhadap pasien. Rumah sakit baik pemerintah maupun swasta dapat turut bertanggungjawab atas tindakan medik dokter yang telah memenuhi unsur-unsur kelalaian dan bertanggung jawab dalam hal manajemen rumah sakit seperti kerusakan dan ketidaksiapan peralatan medis pada saat dokter menggunakannya dalam pelayanan medis.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, pada Pasal 77 mengenai penyelesaian perselisihan menentukan bahwasannya pasien atau penerima layanan kesehatan dapat meminta ganti rugi apabila dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan

⁴ UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1

⁵ Loc.Cit

⁶ Enrico Adhitya Rinaldi, Laksanto Utomo, “*Juridic Aspect of Improving Hospital Health Services and Dispute Resolution between Hospitals and Patients*”, (International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN: 2319-7064 ResearchGate Impact Factor (2018): 0.28 | SJIF (2018): 7.426 Volume 9 Issue 1, January 2020)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu pula Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pun pada Pasal 46 menyatakan rumah sakit akan bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Tidak ada unsur diskriminasi dalam penyelenggaraan jasa kesehatan masyarakat. Dengan kata lain, jasa pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental yang harus dijamin oleh negara untuk seluruh rakyat Indonesia.⁷

Menurut J. Guwandi, S.H., pengajuan klaim pada dugaan malpraktek medik mempunyai prinsip pokok yang harus diperhatikan bahwa, pengajuan klaim-klaim harus dibedakan antara yang bersifat 1) pengaduan atau 2) gugatan hukum. Gugatan hukum dapat dilakukan secara perdata atau pidana.⁸

Gugatan perdata adalah gugatan yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaian diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak: - Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat. - Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.⁹

Dalam perkara Nomor 1145 K/PDT/2017 juncto Nomor 123/PDT/2016/PT.DKI juncto Nomor 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST, 2 (dua) orang dokter dan 1 buah rumah sakit telah digugat oleh keluarga pasien atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti rugi secara imateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) karena mengakibatkan suami Penggugat meninggal dunia (selanjutnya disebut **“Perkara Perdata Nomor 1145 K/PDT/2017”**).

⁷Laksanto Utomo, dkk, *"Medical Safety Legal Protection Based On Hospital Law In The Covid-19 Era"*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2 No. 8 Agustus 2021 P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 659, hlm. 1389.

⁸J. Guwandi, *"Sekitar Gugatan Malpraktek Medik"*, (Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta 2010), hal. 1

⁹Suherman dan Sugiyono, Heru, *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, (Penerbit : LPPM UPN Veteran Jakarta Press – Jakarta, Cetakan Pertama 2020), hal.15

Dalam perkara perdata Perkara Perdata Nomor 57 PK/Pdt/2021 *juncto* Nomor 42 K/PDT/2018 *juncto* Nomor 614/PDT/2016/PT.DKI *juncto* 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT, 3 (tiga) orang dokter dan 1 buah rumah sakit telah digugat oleh keluarga pasien atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti rugi secara materiil sebesar Rp6.253.032.816,00 (enam milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam belas Rupiah) dan tuntutan imateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) karena mengakibatkan anak Para Penggugat mengalami kebutaan dan lumpuh total setelah dioperasi usus buntu, (selanjutnya disebut **“Perkara Perdata Nomor 57 PK/PDT/2021”**).

Bahwa dari 2 (dua) perkara tersebut, para Penggugat menggugat dokter-dokter dan rumah sakit tersebut di atas dengan gugatan perbuatan melawan hukum, padahal menurut J. Guwandi, mulainya hubungan antara dokter dan pasien apabila seorang pasien meminta seorang dokter untuk mengobatinya dan sang dokter menerimanya, maka saat itu sudah dimulai hubungan kontrak antara dokter dan pasien.¹⁰ Dengan demikian maka sifat hubungannya mempunyai 2 (dua) ciri: 1) adanya suatu perjanjian (consensual, agreement), atas dasar saling menyetujui dari pihak dokter dan pasien tentang pemberian pelayanan pengobatan; 2) adanya suatu kepercayaan (fiduciary, trust relationship), karena hubungan kontrak tersebut berdasarkan saling percaya mempercayai satu sama lain.¹¹ Kontrak atau perjanjian antara dokter dan pasien di dalam hukum kedokteran biasa disebut kontrak terapeutik, secara umum ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320 menentukan suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi: 1) kata sepakat diantara mereka yang mengikatkan diri; 2) para pihak memiliki “kecakapan” untuk membuat suatu perjanjian; 3) mengenai suatu hal tertentu; dan 4) suatu sebab yang halal.¹² Namun tidak seperti di dalam

¹⁰ Ibid hal.16

¹¹ Loc. Cit hal 13.

¹² Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320

perjanjian biasa, suatu kontrak terapeutik terdapat hal-hal khusus yang agak berlainan. Kesepakatan yang dimaksudkan KUHPerdara Pasal 1320 ayat (1), dalam hukum kedokteran menjelma di dalam bentuk yang dinamakan “*Informed Consent*”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul tentang **STUDI KASUS MALPRAKTIK DOKTER DI RUMAH SAKIT (PERKARA PERDATA NOMOR 57 PK/PDT/2021 DAN PERKARA PERDATA NOMOR 1145 K/PDT/2017)**.

1.2. Perumusan Masalah

Supaya permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks dan agar penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam, maka diperlukan suatu batasan masalah. Guna memudahkan dalam penyusunan dan pencarian data guna menghasilkan sebuah penelitian yang baik dan menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan dalam penulisan, maka perlu disusun perumusan masalah secara sistematis dan teratur yang merupakan batasan dari masalah yang akan dibahas. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara perdata Nomor 57 PK/Pdt/2021 dan perkara perdata Nomor 1145 K/Pdt/2017?
- 2) Bagaimana dampak yuridis malpraktek dokter di Rumah Sakit dalam perkara perdata Nomor 57 PK/Pdt/2021 dan perkara perdata Nomor 1145 K/Pdt/2017 terhadap malpraktek dokter di rumah sakit?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk malpraktek dokter di rumah sakit yang dimaksud dalam perkara perdata Nomor 57 PK/Pdt/2021 dan perkara perdata Nomor 1145 K/Pdt/2017 terhadap pasien;

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata Nomor 57 PK/Pdt/2021 dan perkara perdata Nomor 1145 K/Pdt/2017;
3. Untuk mengetahui dampak yuridis malpraktek dokter di Rumah Sakit dalam perkara perdata Nomor 57 PK/Pdt/2021 dan perkara perdata Nomor 1145 K/Pdt/2017;

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

- a) Hasil penelitian semoga bisa memberikan tambahan dan masukan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata medis tentang malpraktek dokter di rumah sakit;
- b) Supaya bisa seminimal mungkin mengurangi timbulnya malpraktek dokter di rumah sakit yang berujung tuntutan ganti rugi;
- c) Berharap penelitian ini bisa menjadi bahan referensi bagi Mahasiswa Fakultas/Magister Hukum dan Mahasiswa yang mengambil jurusan Hukum Kesehatan dalam mencari sebuah pendapat atau informasi.

1.4.2. Secara Praktis

- a) Diharapkan dapat memberikan tambahan dan saran bagi perkembangan Ilmu Hukum Kesehatan tentang faktor terjadinya malpraktek dokter di Rumah Sakit;
- b) Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kepada masyarakat dan dokter, akan dampak malpraktek dokter di Rumah Sakit;
- c) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi Mahasiswa Fakultas/Magister Hukum dan Mahasiswa yang mengambil jurusan Hukum Kesehatan dalam mencari sebuah pendapat atau informasi.

1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1.5.1. Kerangka Teori

a) Teori Hukum Pembuktian

Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang merupakan pedoman bagi Hakim yaitu:

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (bloot affirmatief)

Menurut teori ini maka siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya. Teori ini sekarang telah ditinggalkan.

2. Teori Hukum Subyektif

Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hal harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Teori ini memdasarkan pada pasal 1865 BW.

3. Teori Hukum Obyektif

Menurut teori ini mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada Hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran dari pada peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk ditetapkan pada peristiwa tersebut.

4. Teori Hukum Publik

Menurut teori ini maka mencari kekuasaan suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan

publik. Oleh karena itu Hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.¹³

5. Teori Hukum Acara Asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama dari pada para pihak di muka Hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini.

Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan dari para pihak. Asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu Hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut. Alat-alat Bukti Dalam hal membuktikan suatu peristiwa pada acara perdata ada beberapa cara yang ditempuh. Tidak semua peristiwa dapat diajukan dihadapan Hakim di persidangan, agar Hakim dapat secara langsung melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apabila suatu peristiwa yang akan dibuktikan itu tidak mungkin dihadapkan di muka persidangan atau peristiwa tersebut termasuk dalam masa lampau, sehingga secara langsung tidak dapat dilihat atau didengar oleh Hakim, maka penggugat dapat menunjukkan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan alat bukti sah di muka Hakim.

Menurut Paton: alat bukti dapat bersifat oral, documentary atau material. Alat bukti yang bersifat oral

¹³Maisara Sunge, "*Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata*", (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2012), Jurnal INOVASI Volume 9, No.2, Juni 2012 ISSN 1693-9034

merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seorang di persidangan, kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Termasuk dalam alat bukti yang bersifat documentary adalah surat. Sedangkan termasuk dalam alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen.¹⁴

Menurut H.I.R dalam Acara Perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti sah yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Adapun alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata yang disebutkan dalam pasal 164 H.I.R. (Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) ialah: 1. Bukti Surat; 2. Bukti Saksi; 3. Persangkaan; 4. Pengakuan; 5. Sumpah.¹⁵

azas pembagian beban pembuktian tercantum dalam, pasal 163 HIR, ini berarti bahwa kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebankan dengan pembuktian. Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan kebenaran bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat demikian pula sebaliknya tergugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan. Jadi salah satu pihak dibebankan dengan pembuktian dan ia tidak dapat membuktikannya maka ia akan dikalahkan (risiko pembuktian). Pada hakekatnya hal ini tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan agar resiko dalam

¹⁴Ibid

¹⁵Ibid

beban pembuktian itu tidak berat sebelah. Oleh karena itu pembagian beban pembuktian itu dapat menentukan jalan peradilan.¹⁶

b) Teori Hukum Kewenangan Hakim

Tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan kepadanya dan hakim berkewajiban membantu pencari keadilan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terdapat 2 (dua) kewenangan mengadili bagi lembaga peradilan yaitu wewenang mutlak (*attributie van rechtsmacht*) yang berfungsi mengatur pembagian kekuasaan antar badan peradilan dan wewenang relative (*distributie van rechtsmacht*) yang berfungsi mengatur pembagian kekuasaan antar pengadilan serupa. Sebagaimana tugas pokok dan kewajiban bagi hakim di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan karena sebagai kendali atas asas kebebasan hakim agar tidak bertindak sewenang-wenang di dalam menjatuhkan putusan, sedangkan setiap putusan hakim harus dianggap benar dan harus dihormati (*res judicata pro veritate habetur*). Berdasarkan pada sistem HIR/RBg hakim diperbolehkan untuk bersikap aktif dalam menyelesaikan perkara perdata namun tetap terdapat batasan. Berbeda dengan system yang diatur di dalam Rv yang mengharuskan hakim bersikap pasif. Hakim berkewajiban untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan

¹⁶Ibid

biaya ringan. Prinsip hakim bersikap aktif dalam menyelesaikan perkara perdata terdapat keserasian dengan prinsip-prinsip/asas-asas hukum acara perdata yang lain, yaitu: *ultra petitum partium*, *et aequo et bono* dan hakim tidak boleh memihak (*imparsialitas*) serta hakim bersikap pasif. Hakim tidak hanya berkewajiban menegakkan hukum namun hakim senantiasa dituntut untuk menegakkan keadilan sehingga hakim dituntut untuk memikirkan tentang keadilan karena dengan begituhakim telah memikirkan perihal kehidupan yaitu mengenai cara terbaik untuk hidup, dimana dalam masyarakat sering terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya pihak yang menang merasa puas dan yang kalah jelas merasa tidak puas sehingga ia akan menempuh berbagai upaya hukum yang tersedia.¹⁷ Putusan yang telah dijatuhkan hakim menentukan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa sehingga timbul suatu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan walaupun sebelumnya memerlukan pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga pencari keadilan. Sifat hukum peraturan hukum acara perdata yang mengikat dan memaksa yang akan menimbulkan konsekuensi bila tidak ditaati akan berakibat menimbulkan kerugian pada pihak yang melanggarnya dan bilamana hakim yang melanggar peraturan hukum acara perdata tersebut maka putusannya dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum dan dapat dibatalkan melalui upaya hukum.¹⁸ Hakim sebagai pimpinan sidang di dalam memeriksa dan mengadili perkara berkewajiban untuk bersikap aktif agar persidangan berjalan lancar dan cepat

¹⁷ Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., "Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata", (Prenada Media Group, 2019)

¹⁸ *Ibid*

selesai namun tetap memperhatikan dan berpedoman pada asas-asas umum peradilan yang baik, meliputi:

1. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan (right to a decision);
2. Setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan (nointerest, no action);
3. Larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;
4. Putusan harus dijalankan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama;
5. Asas Imparsialitas (tidak memihak);
6. Asas kesempatan untuk membela diri (audi et alteram partem);
7. Asas objektivitas (no bias), tidak ada kepentingan pribadi-pribadi atau pihak lain;
8. Menjunjung tinggi prinsip “nemo judex in rex sua”, yaitu hakim tidak boleh mengadili dimana ia terlibat dalam perkara a quo;
9. Penalaran hukum (legal reasoning) yang jelas dalam isi putusan;
10. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan);
11. Transparansi (keterbukaan);
12. Kepastian hukum dan konsistensi;
13. Menjunjung hak-hak asasi manusia.¹⁹

1.5.2. Kerangka Konseptual

a) **Perbuatan melawan hukum**

Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) adalah suatu ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang banyak terjadi dalam masyarakat.

¹⁹Ibid

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, maka terdapat sejumlah unsurnya, yakni: 1. Adanya suatu perbuatan; 2. Perbuatan itu melawan hukum; 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4. Adanya kerugian bagi korban; dan 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.²⁰

b) **Wanprestasi**

Menurut Subekti, dinyatakan wanprestasi adalah Kelalaian atau Negligence yang dapat berupa 4 macam, yaitu: 1. Tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan atau dilakukan. 2. Melaksanakan apa yang telah dijanjikan, tetapi tidak sesuai kesepakatan. 3. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat. 4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut kesepakatan tidak dapat dilakukan.²¹

c) **Malpraktek Medis**

Menurut Gunawan Widjaja, malpraktik medis adalah praktik yang salah, baik karenakesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya, baik yang berasal daripersetujuan atau tidak, yang terjadi selama atau sebagai akibat darimemberikan pelayanan profesional medis dalam sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, dan jika dilanggar dan mengakibatkan cedera atau kerugian bagi pasien, wajib memberikan ganti rugi kepada pasien.²²

d) **Pasien**

Pasien menurut Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 adalah setiap orang yang melakukan konsultasi

²⁰Gita Anggreina Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya", Lex Privatum Vol. VI/No. 5/Juli/2018, hal. 57

²¹R. Subekti, Hukum Perjanjian, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, Cet ke-IV, hal 50

²²Gunawan Widjaja, "Malpractice: Cause and Disputes Resolution Choices", (Journal of Indonesian Health Policy and Administration, Vol.1 Nomor 1, Ocktober 2015)

masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit²³ dan menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.²⁴

e) **Tenaga Kesehatan dan Medis**

Tenaga Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 1 angka 1 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015, tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis tidak lagi digolongkan sebagai tenaga kesehatan.

f) **Rumah Sakit**

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.²⁵

1.6. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian tesis dapat berjalan baik, maka perlu menggunakan metode penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis yaitu:

²³Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021

²⁴Undang-Undang No. 29 Tahun 2004

²⁵Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian doktrinal (doctrinal research) atau penelitian normatif. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan perspektif ilmu hukum. Penelitian doktrinal ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang kemudian dikaji, dianalisis, dan diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.²⁶

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku. Sumber bahan hukum primer dan sekunder dijadikan basis data dalam melakukan analisis secara normatif kualitatif.

c. Metode Pengumpulan data

Penulis menetapkan teknik pengumpulan data dengan pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah dan artikel dan melakukan identifikasi data. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. Materi dari Tesis ini diambil dari sumber data sekunder, adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa penjajahan Belanda.²⁷ Bahan Hukum yang digunakan

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.24.

²⁷*Ibid*, hlm.52.

dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian yang diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;
7. Peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Salinan Putusan perkara Nomor 1145 K/PDT/2017 *juncto* Nomor 123/PDT/2016/PT.DKI *juncto* Nomor 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST;
9. Salinan Putusan perkara perdata Nomor 57 PK/PDT/2021 *juncto* Nomor 42 K/PDT/2018 *juncto* Nomor 614/PDT/2016/PT.DKI *juncto* 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT;

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, putusan, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.²⁸

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.²⁹

d. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.³⁰

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

1.7. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum, penulis membagi sistematika penulisan hukum ini menjadi 5 (lima) BAB, tiap-tiap bab tersebut terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan penelitian. Sistematika penulisan hukum ini diuraikan sebagai berikut:

1) **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, landasan teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

2) **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori dan materi-materi serta tinjauan umum yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Bab kedua meliputi Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran berupa hubungan dokter, pasien dan rumah sakit, dasar hubungan hukum, dasar gugatan, tinjauan umum perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, pertimbangan hukum dalam putusan.

3) **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif yang nantinya akan dipergunakan dalam penelitian ini.

4) **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai analisa bentuk tuntutan ganti rugi karena malpraktek dokter di Rumah Sakit melalui gugatan perbuatan melawan hukum, berikut menganalisa dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara Nomor 57 PK/PDT/2021 dan Perkara Nomor 1145 K/PDT/2017, serta menganalisa dampak yuridis diajukannya tuntutan ganti rugi karena malpraktek dokter di Rumah Sakit melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

5) **BAB V: PENUTUP**

³⁰H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.105-106.

Bab ini akan menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah, yang diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan pada hasil penelitian keseluruhan.